

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025

KPT 37 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 37 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2025
- Lamp : 21 hlm